



**SALINAN**  
**RH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 251 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KOTA PARIAMAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Nomor : 07/PY.01.1-SD/13.77.02/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Pemungutan Ulang TPS 03 Desa Naras Hilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PARIAMAN.**

**KESATU** : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pariaman pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 251 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA  
PARIAMAN

DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN JENIS PEMILIHAN  
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PARIAMAN

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jenis Pemilihan Umum
1.	Pariaman Utara	Naras Hilir	03	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari